

IMPLIKASI KEKOSONGAN REGULASI DALAM PRAKTIK PENYEBARAN KAMPANYE HITAM OLEH BUZZER DI MEDIA SOSIAL

I Gede Mahada Arsadana, Dhiana Puspitawati, Shinta Hadiyantina

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: mahadaarsadana@student.ac.ub.id dhiana@ub.ac.id shinta_fh@ub.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang sangat terlihat pengaruhnya terhadap kampanye pemilu melalui media sosial. Dalam implementasinya kampanye pemilu terdapat adanya kampanye hitam (Black Campaign) yang dilakukan oleh *Buzzer* dengan akun palsu untuk mempengaruhi opini publik melalui berita bohong dan pencemaran nama baik. Penelitian ini secara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini perlu diaturnya secara tegas mengenai adanya pelanggaran pemilu yang utamanya dilakukan oleh *Buzzer* lewat media sosial dan dalam implikasinya kampanye hitam harus berdasarkan asas Juber dan Jurdil dalam pembentukan pengaturannya yang nantinya bila ditemukan suatu pelanggaran harus adanya delik aduan untuk ditindak lanjuti yang memerlukan waktu paling lambat 7 hari, bila lewat batas waktu tersebut adanya pelanggaran tidak dilanjutkan, maka dari itu dapat dikonsepsikan dengan di temukannya pelanggaran pemilu dapat langsung di laporkan atau sebagai delik umum yang nantinya lembaga yang berwewenang dalam menindak adanya kampanye hitam harus dapat bersinergi dengan baik mulai dari Lembaga Bawaslu, KPU, Kepolisian agar terciptanya pemilu damai dan berkeadilan. Perlu adanya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu mengenai kampanye yang dilakukan oleh *Buzzer*, baik dari pengaturan, penyelenggaraan dan sanksinya harus di sesuaikan.

Kata kunci: Pemilu, Kampanye Hitam, Media Sosial

Abstract

The development of technology influences all aspects, especially in the implementation of elections, which is very evident in its impact on election campaigns through social media. In its implementation, election campaigns include black campaigns (Black Campaign) conducted by Buzzers using fake accounts to influence public opinion through false news and defamation. The research method is normative juridical with a legislative approach and conceptual approach. The results of this research indicate the need for strict regulation regarding election violations, primarily carried out by Buzzers through social media, and in its implications, black campaigns must be based on the principles of Juber (Justice and Fairness) and Jurdil (Fair and Democratic) in forming regulations that will later require a complaint-based offense to be followed up within a maximum of 7 days. If the violation is not pursued beyond this time limit, therefore it can be conceptualized that election violations can be directly reported or treated as a public offense. The authorized institutions in addressing black campaigns must be able to synergize well, starting from the Bawaslu Institution, KPU (General Election Commission), and Police, to create peaceful and fair elections. There is a need for clear regulations in the Election Law regarding campaigns conducted by Buzzers, including regulations, implementation, and sanctions that must be appropriately adjusted.

Keywords : Election, Black Campaign, Social Media

A. Pendahuluan

Peran masyarakat Indonesia sangat penting dalam negara demokrasi. Dalam suatu Negara Demokrasi kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan diatur menurut UUDNKRI. Negara Indonesia sebagai negara konstitusi sudah tentunya dalam proses pemilihan umum setiap warga masyarakat ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum menjadi bagian penting dari demokrasi dimana masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam memilih wakil dan pemimpinnya. Menurut UU No 7 Tahun 2017, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Juber dan Jurdil.¹

Penyelenggara pemilu memiliki peran yang harus ada dalam memastikan tahapan pemilu yang adil, transparan, dan tidak memihak. Dalam pelaksanaan pemilu menerapkan norma, peraturan, dan prosedur yang diatur dalam peraturan pemilu, dengan mengacu pada kerangka hukum yang sudah ditetapkan, mudah dipahami, dan transparan. Kerangka hukum yang jelas dan mencakup semua aspek teknis pemilu sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan proses pemilihan dan mencegah kecurangan.² Keberhasilan pemilu yang demokratis sangat bergantung pada penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilu.

Perkembangan teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Teknologi digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan cepat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengikuti perkembangan politik, termasuk informasi terkait pemilihan umum. Teknologi digital telah mengubah cara kampanye politik dilakukan, yang sebelumnya kampanye politik lebih sering dilakukan secara langsung melalui rapat umum atau media cetak, kini kampanye politik dibarengi dengan banyaknya dilakukan secara online. Penyampaian informasi yang memuat dalam prihal kampanye saat ini dimudahkan dan dipadukan pada media sosial.³ Para kandidat dan partai politik menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok dan YouTube untuk membranding diri, menyampaikan dukungan serta menyebarkan program kerja. Cara ini memudahkan kampanye di media sosial dapat untuk menjangkau pemilih dari berbagai kalangan masyarakat dan wilayah tanpa batasan jarak dan waktu.⁴ Kampanye politik melalui

¹ Deden Fahuji and Atef Fahrudin, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi," *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 6, no. 2 (September 5, 2023): 118–32, <https://doi.org/10.31949/jika.v6i2.6675>.

² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan KPU Kota Pangkalpinang et al., "Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Untuk Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas," *Arena Hukum* 14, no. 1 (April 30, 2021): 167–92, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.9>.

³ Wildhan Khalyubi et al., "Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 3, no. 2 (November 15, 2021): 87–102, <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.241>.

⁴ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

media sosial dapat mencapai audians yang lebih luas dan dapat memberikan daya tarik melalui viral atau istilahnya *For Your Page* (FYP) dibandingkan dari kampanye yang dilakukan secara turun dari satu wilayah ke wilayah lainnya.⁵

Berdasarkan dinamika skema kampanye yang mulai berkembang tentu harus tetap dalam koridor hukum. Sebagaimana dalam Pasal 280 menyatakan mengenai larangan dalam kampanye, dijelaskan pada Ayat (1) Pasal 280, jika melanggar seseorang dapat dihukum jika melanggar Pasal tersebut. Melakukan penghinaan diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan dalam Pasal 521 yang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, atau c dengan sengaja melanggar dipidana penjara selama maksimal dua tahun dan dikenakan denda tidak lebih dari 24 juta rupiah.

Ketentuan kampanye terdapat pula diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum yang mengatur larangan sesuai dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yang hanya diberlakukan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu. Hal ini mengartikan bahwa selain dari pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu tidak dapat dikenakan pada Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Pasal 269 ayat (1) UU Pemilu mengatakan bahwa pelaksana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang perseorangan dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan demokrasi ada berbagai permasalahan yang terjadi salah satunya adalah eksistensi kampanye hitam melalui media soasial. indonesia sudah mengatur perihal larangan dan sanksi dari kampanye hitam, namun akan tetapi pada kenyataannya seringkali kegiatan kampanye Pemilu tersebut bukan dilakukan oleh pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU. Aturan kampanye Pemilu sudah mengatur tentang tata cara dan waktu kampanye di media sosial. Namun, dalam praktiknya terdapat *Buzzer* dalam kampanye melalui mediasosial yang juga seringkali membuat huru hara dengan cara menyebarkan berita-berita hoax maupun melaksanakan kampanye hitam dan negatif.⁶ Namun seiring berjalannya waktu, jasa *Buzzer* disalah gunakan untuk kepentingan politik terutama saat pelaksanaan kampanye. Pada saat Pemilu *Buzzer* sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan mendukung agenda politik tertentu, yang tidak jarang berujung pada praktik-praktik yang merusak

⁵ Puskapol Lp, "Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," n.d

⁶ Kadek Mery Herawati, "Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial," KERTHA WICAKSANA 18, no. 2 (August 14, 2024): 62–70, <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62-70>.

moralitas demokrasi.⁷ Dalam prakteknya masih banyak terjadi kampanye hitam yang dilakukan oleh *Buzzer* yang menggunakan akun-akun palsu untuk menyebarkan berita hoax atau palsu di media sosial.

Keterlibatan *Buzzer* yang pertama dalam dunia politik terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu, Joko Widodo yang menjabat sebagai calon gubernur DKI Jakarta mempekerjakan tim kampanye untuk mengoordinasikan operator sukarelawan akun-akun palsu anonim untuk meningkatkan keterlibatan dan akun asli berupa nama pemengaruh (influencer). Upaya ini dilakukan pada Pemilihan Presiden 2014, yang ditandai dengan munculnya kampanye-kampanye hitam (Black Campaign) yang melibatkan penyebaran disinformasi atau penyebaran rumor.⁸ Selain itu hasil survei dari Komunitas Anti-Hoaks Indonesia menunjukkan bahwa selama Pilkada 2020 saja, tercatat lebih dari 12.000 kasus hoaks politik yang tersebar di berbagai platform, yang sebagian besar ditujukan untuk mendiskreditkan calon tertentu.⁹ Dan dari hasil survei Litbang Kompas 2022. Dilansir dari datadoks, sebanyak 36,3% dari 1.004 responden dari 34 Provinsi di Indonesia menyatakan bahwa *Buzzer* atau influencer yang provokatif dapat menjadi pemicu utama dalam memanasnya polarisasi politik di masyarakat.¹⁰

Di Indonesia UU Pemilu tidak secara eksplisit mengatur tentang keberadaan *Buzzer*. Meskipun fenomena *Buzzer* semakin marak dan mempengaruhi persepsi publik, dalam UU tersebut belum mengakui *Buzzer* sebagai entitas yang harus diatur secara khusus. UU Pemilu mengatur tentang kampanye, termasuk penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Dalam konteks ini, UU Pemilu mencakup ketentuan umum yang bisa mempengaruhi aktivitas *Buzzer*. Untuk meminimalisasi pengaruh *Buzzer*, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023. Peraturan ini membatasi jumlah akun media sosial yang dimiliki oleh peserta pemilu, di mana setiap calon hanya diperbolehkan memiliki maksimal 20 akun untuk keperluan kampanye. Pengaturan mengenai sanksi *Buzzer* diatur dalam UU ITE akan tetapi dalam PKPU kampanye hitam yang dilakukan oleh *Buzzer* hanya dapat dilaporkan apabila ada laporan dari peserta kampanye

⁷ Ali Imran Nasution et al., "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024" 8 (2023).

⁸ "Pemilu 2024 Kampanye Di Media Sosial: Sosok Pendukung Dan Pemengaruh Semakin "Cair" Operasi Pendukung Dan Pemengaruh Selama Kampanye Pemilu Bak Industri. Pendukung Semakin "cair" Karena Bisa Melibatkan Kelas Pekerja. MEDIANA 27 Desember 2023 11:41 WIB·7 Menit Ba," n.d.

⁹ Ilham Akbar Junaidi Putra, "Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul 'Trend Buzzer Dan Troll Di Pilkada 2024: Benarkah Media Sosial Merusak Demokrasi?', Klik Untuk Baca: https://www.kompasiana.com/ilhamakbarjunaidiputra0983/66fdd62ded64156b8c31e922/Trend-Buzzer-Dan-Troll-Di-Pilkada-2024-Benarkah-Media-Sosial-Merusak-Demokrasi?Page=2&page_images=1," n.d.

¹⁰ "Buzzer" Meningkat Jelang Pemilu, Pemerintah Diminta Tegas PRINDONESIA.CO | Jumat, 17/11/2023," n.d.

karena laporan tersebut bersifat delik aduan, yang seharusnya apabila mengacu pada penjabaran kasus diatas yang notabene para Buzzer tidak bisa ditangkap dan tidak dapat dihukum.

Undang-Undang ITE dan peraturan KPU saat ini belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai *Buzzer* politik. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dianggap tidak cukup untuk menjerat tindakan *Buzzer* yang beroperasi di media sosial. Dengan demikian, meskipun UU ITE memiliki beberapa pasal yang dapat diterapkan terhadap tindakan negatif di media sosial, pengaturan khusus mengenai *Buzzer* politik masih sangat diperlukan untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa tidak diaturnya pengaturan khusus mengenai *Buzzer* dari Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan UU ITE yang seharusnya masih sangat diperlukan untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Secara substansi, regulasi pemilu harus berkontribusi pada tercapainya kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan sosial selama penyelenggaraan pemilu dan produk yang dihasilkannya, tetapi tidak sampai mengakibatkan kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan semua atribut yang menyertainya. Perlu adanya pengawasan serta dibarengi dengan adanya regulasi yang baik dan tegas secara konsisten terutama pada pelaksanaan kampanye dengan menggunakan media sosial agar terhindar dari adanya kampanye yang terselubung.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan metode *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber utama yaitu bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Indonesia yang sesuai dengan pelaksanaan pemilu serta kampanye, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel.

C. Pembahasan

1. Peraturan Yang Mengatur Kampanye Melalui Media Sosial

Pengaturan kampanye dalam sistem hukum Indonesia tersebar di beberapa instrumen hukum, dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai payung hukum utama. UU ini memberikan definisi komprehensif tentang kampanye pada Pasal 1 angka 35. Lebih lanjut, Pasal 275 UU Pemilu mengatur tentang cara kampanye yang diperbolehkan, termasuk pertemuan-pertemuan yang tidak melanggar larangan dalam kampanye. Khusus untuk kampanye melalui media sosial, Pasal 275 ayat (1)

huruf f secara eksplisit menyebutkan "media sosial" sebagai salah satu metode kampanye yang diizinkan.¹¹ Namun, UU Pemilu juga menetapkan batasan-batasan dalam berkampanye, seperti yang tertuang dalam Pasal 280.

Terkait dengan sanksi atas pelanggaran kampanye, UU Pemilu menyediakan mekanisme penegakan hukum yang cukup komprehensif. Pasal 521 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kampanye. Sementara itu, Pasal 523 memberikan sanksi pidana bagi pelaku kampanye. Khusus untuk pelanggaran kampanye melalui media sosial, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan ini juga berlaku, mengingat media sosial diakui sebagai salah satu metode kampanye sah.

Selain UU Pemilu, UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki relevansi dalam konteks pengaturan kampanye di media sosial. Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur tentang kampanye politik, beberapa pasalnya dapat diterapkan dalam konteks kampanye hitam atau penyebaran informasi palsu selama masa kampanye. Pasal 27 A UU ITE, misalnya, melarang pendistribusian dan/atau penransmisian dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksi atas pelanggaran pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga mengatur dalam konteks kampanye.¹²

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memberikan panduan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan kampanye, termasuk di media sosial. Pasal 26 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 ini mengatur tentang kampanye melalui media sosial, menetapkan bahwa peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial untuk menyampaikan materi kampanye kepada masyarakat. Pasal 37 lebih lanjut mengatur bahwa akun media sosial yang digunakan untuk kampanye wajib didaftarkan pada KPU. PKPU ini juga menetapkan batasan waktu kampanye di media sosial.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memberikan pengawasan dan penegakan aturan kampanye, termasuk di media sosial. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum memberikan tugas bagi Bawaslu dalam melaksanakan fungsi

¹¹ Yusdar Yusdar, "Ambivalensi Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (July 31, 2019): 21–32, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.

¹² Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, *Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu Ite Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, No. 2, 2021, Hal 216., n.d.

pengawasannya. Pasal 4 Perbawaslu ini menegaskan bahwa pengawasan kampanye dilakukan terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaksana dan tim kampanye dalam memenuhi ketentuan kampanye. Khusus untuk kampanye di media sosial, Pasal 26 mengatur bahwa pengawasan dilakukan terhadap akun media sosial yang telah didaftarkan ke KPU.

Dalam konteks penegakan hukum, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kampanye. Pasal 461 UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Sementara untuk pelanggaran yang bersifat pidana, Pasal 476 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jika dugaan pelanggaran merupakan tindak pidana pemilu, maka sesuai Pasal 479, Bawaslu meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Proses ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi dan menginisiasi proses hukum terhadap pelanggaran kampanye, termasuk yang dilakukan melalui media sosial.

Meskipun aturan hukum yang ada telah memberikan landasan yang cukup komprehensif untuk pengaturan kampanye di media sosial, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah kecepatan penyebaran informasi di media sosial yang jauh melampaui kecepatan proses hukum konvensional. Pasal 454 UU Pemilu menetapkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan paling lama 7 hari sejak diterimanya laporan. Namun, dalam konteks media sosial, sebuah konten kampanye hitam dapat menjadi viral dan mempengaruhi opini publik dalam hitungan jam. Kesenjangan waktu ini menciptakan tantangan besar dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mekanisme respons cepat yang melibatkan kolaborasi antara Bawaslu, platform media sosial, dan aparat penegak hukum untuk mengatasi tantangan ini, sambil tetap memperhatikan prinsip keadilan yang dijamin oleh konstitusi.

2. Implikasi Regulasi Dalam Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial

Kampanye hitam melalui media sosial telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam dinamika pemilu di era digital. Praktik ini tidak hanya mencoreng

¹³ Ali Imran Nasution et al., *Op. Cit*

integritas proses demokrasi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Untuk menangani masalah ini, berbagai regulasi telah dibuat dan diimplementasikan, melibatkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi mandat untuk menangani kasus-kasus kampanye hitam di media sosial.¹⁴ Namun, efektivitas penanganan sering terhambat oleh status delik aduan yang melekat pada beberapa pasal terkait dalam UU ITE. Situasi ini mendorong wacana untuk mengubah status delik terkait kampanye hitam dari delik aduan menjadi delik umum, sehingga Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih proaktif tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Pemilu, khususnya UU No. 7 Tahun 2017, memberikan aturan umum tentang pelaksanaan kampanye, termasuk larangan terhadap kampanye hitam. Pasal 280 ayat (1) huruf c UU ini secara eksplisit melarang peserta pemilu untuk menghina, memfitnah, atau menghasut peserta pemilu. Sementara itu, PKPU, seperti PKPU No. 15 Tahun 2023 memberikan aturan yang lebih spesifik tentang kampanye di media sosial. PKPU ini mengatur tentang konten kampanye yang diperbolehkan, kewajiban peserta pemilu untuk mendaftarkan akun media sosial resmi mereka, dan larangan penggunaan akun anonim untuk kampanye. Di sisi lain, UU ITE, khususnya Pasal 27 A tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian berdasarkan SARA, menjadi dasar hukum untuk menindak kampanye hitam di ranah digital.¹⁵ Namun, pasal-pasal dalam UU ITE ini umumnya masih berstatus delik aduan, yang berarti proses hukum hanya bisa dimulai jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Perubahan status dari delik aduan menjadi delik umum untuk kasus kampanye hitam di media sosial didasarkan pada teori kepentingan publik (*public interest theory*) dalam hukum pidana.¹⁶ Teori ini menyatakan bahwa ada tindak pidana tertentu yang dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara luas, sehingga negara harus dapat bertindak tanpa harus menunggu aduan dari korban. Dalam konteks kampanye hitam di media sosial, argumentasinya adalah bahwa praktik ini tidak hanya merugikan kandidat atau partai politik yang menjadi target, tetapi juga mengancam integritas proses demokrasi secara keseluruhan. Dengan menjadikannya delik umum,

¹⁴ *Ibid.*, 178

¹⁵ Denico Doly, "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019" 25, no. 1 (2020).

¹⁶ Y. Warella, *Kepentingan Umum Dan Kepentingan Perseorangan*, Dialogue JIAKP, Volume 1, No. 3, 2004, Hal 381., n.d

diharapkan dapat tercipta efek jera yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih baik terhadap proses demokrasi.

Selain teori kepentingan publik, perubahan status delik ini juga dapat dipahami melalui lensa teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*) yang dikemukakan oleh Marc Ancel.¹⁷ Teori ini menekankan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku. Dalam konteks kampanye hitam di media sosial, menjadikannya sebagai delik umum memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif disinformasi dan ujaran kebencian yang sering menjadi konten kampanye hitam. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan (*prevention*) yang menjadi salah satu elemen penting dalam teori perlindungan masyarakat.

Implementasi perubahan status delik ini membawa implikasi signifikan bagi peran dan tanggung jawab Bawaslu. Dengan kewenangan yang lebih besar, Bawaslu dapat menginisiasi penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus kampanye hitam di media sosial tanpa harus menunggu adanya laporan. Ini memungkinkan penanganan yang lebih proaktif dan komprehensif. Namun, tantangan yang dihadapi Bawaslu juga meningkat. Bawaslu harus mampu membedakan antara kampanye hitam yang merusak dengan kritik politik yang legitimate, yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Untuk itu, Bawaslu perlu mengembangkan kriteria yang jelas dan objektif, serta meningkatkan kapasitas personelnnya dalam hal analisis konten digital dan pemahaman prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Teori keseimbangan kepentingan (*balancing of interests theory*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menjadi relevan di sini, di mana Bawaslu harus menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.¹⁸

Perubahan status delik ini juga berdampak pada dinamika kampanye pemilu secara keseluruhan. Di satu sisi, hal ini dapat menciptakan atmosfer kampanye yang lebih beretika dan substantif. Peserta pemilu akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas diskusi politik. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat menimbulkan *self-censorship* yang berlebihan, yang justru dapat mengurangi *vivacity* debat politik. Teori demokrasi

¹⁷ Zainab Ompu Jainah at al, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019, Hal 7.,” n.d.

¹⁸ Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Kencana, 2024).

deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menjadi relevan dalam konteks ini.¹⁹ Teori ini menekankan pentingnya diskusi publik yang bebas dan rasional dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, implementasi perubahan status delik ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ia tidak justru menghambat proses deliberasi demokratis sehat.

Terakhir, perubahan status delik ini memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum dan regulasi yang lebih luas. Revisi terhadap UU ITE, UU Pemilu, dan PKPU mungkin diperlukan untuk mengakomodasi perubahan ini. Selain itu, perlu ada harmonisasi antara berbagai peraturan yang berkaitan dengan kampanye di media sosial untuk menghindari tumpang tindih atau kontradiksi dalam implementasinya. Koordinasi antarlembaga, termasuk antara Bawaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga perlu diperkuat. Teori sistem hukum (legal system theory) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi relevan di sini.²⁰ Teori ini menekankan bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks perubahan status delik kampanye hitam, tidak cukup hanya mengubah substansi hukumnya (melalui revisi UU dan peraturan), tetapi juga perlu memperkuat struktur penegakan hukumnya (melalui koordinasi antarlembaga) dan mengubah kultur hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.

Perubahan status delik kampanye hitam di media sosial dari delik aduan menjadi delik umum memiliki kaitan erat dengan upaya menegakkan asas Luber dan Jurdil dalam pemilu. Asas Luber dan Jurdil merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Khususnya, aspek "Bebas" dalam Luber menekankan bahwa setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kampanye hitam di media sosial, dengan penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, berpotensi menciptakan tekanan psikologis dan mempengaruhi kebebasan memilih dalam menentukan pilihan politiknya.²¹ Dengan menjadikan kampanye hitam sebagai delik umum, negara melalui Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat lebih proaktif dalam melindungi kebebasan memilih dari manipulasi informasi yang dapat mempengaruhi pilihan mereka. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi protektif yang

¹⁹ Moh. Asy'ari Muthhar, "Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia," Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayah (INSTIKA), n.d., 54

²⁰ M. Khozim, Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (Nusa Media, 2019).

²¹ Muhammad Hoiru Nail, Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018 hlm 247.

dikemukakan oleh David Held, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk membuat keputusan politik tanpa manipulasi atau tekanan yang tidak semestinya.²²

Sementara itu, asas Jurdil (Jujur dan Adil) juga sangat relevan dengan upaya penanganan kampanye hitam di media sosial. Aspek "Jujur" dalam Jurdil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk bertindak dan menyampaikan informasi secara jujur, tanpa manipulasi atau penipuan. Kampanye hitam, yang seringkali mengandalkan kebohongan dan fitnah, jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran ini. Sedangkan aspek "Adil" menekankan bahwa semua peserta pemilu harus diperlakukan secara setara dan memiliki kesempatan yang sama. Kampanye hitam di media sosial seringkali menciptakan ketidakadilan, di mana peserta pemilu yang menjadi target kampanye berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan menjadikan kampanye hitam sebagai delik umum, diharapkan dapat tercipta "level playing field" yang berarti situasi yang adil, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan yang lebih setara bagi semua peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sebagai fairness yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dalam konteks politik. Perubahan status delik ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan "veil of ignorance" yaitu suatu konsep filosofis dan eksperimen pemikiran yang digunakan untuk membantu orang membayangkan masyarakat yang adil menurut Jhon Rawls dalam konteks kampanye pemilu, di mana semua peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan visi dan misi mereka tanpa harus khawatir menjadi korban kampanye hitam yang tidak dapat ditindak secara efektif.²³

Maka dari itu perlu adanya konseptual mengenai pengaturan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh *Buzzer*, yang dimana dalam menghadapi stuasi saat ini, perlu ada pertimbangan untuk mengubah status kampanye hitam dari delik aduan menjadi delik umum. Delik aduan mengharuskan adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan sebelum proses hukum dapat dimulai. Sementara itu, delik umum memungkinkan aparat pengawas Pemilu atau disebut Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan penegak hukum untuk langsung bertindak tanpa menunggu adanya pengaduan dari pihak manapun. Yang dimana dengan adanya pengaturan tersebut memberikan perubahan yang potensial dan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kampanye hitam di media sosial.

²² Chandran Kukathas, Gerald F. Gaus, *Handbook Teori Politik*, Nusa Media Bandung. (Nusa Media Bandung, 2019).

²³ Andi Tarigana, *Tumpuan Keadilan RAWLS* (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2018).

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu memiliki peran krusial dalam konteks ini. Jika kampanye hitam ditetapkan sebagai delik umum, Bawaslu akan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pemantauan dan penindakan secara proaktif. Hal ini dapat mempercepat proses penanganan kasus-kasus kampanye hitam yang berpotensi merusak integritas pemilu. Di sisi lain, perubahan status ini juga membawa tantangan baru. Definisi yang jelas dan terukur tentang apa yang termasuk kampanye hitam menjadi sangat penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau pembatasan kebebasan berpendapat yang berlebihan. Bawaslu perlu mengembangkan kriteria dan mekanisme yang transparan dalam menentukan suatu konten media sosial termasuk kampanye hitam atau bukan.

D. Penutup

Kesimpulan

Kampanye pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU, BAWASLU, dan UU ITE, yang berisikan pengaturan penyelenggaraan kampanye, metode kampanye, batasan kampanye, dan sanksi pelanggaran kampanye. Namun dalam implementasinya masih terdapat celah adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh tim kampanye maupun diluar tim kampanye yang berisikan unsur berita bohong dan pencemaran nama baik. Dalam menangani hal tersebut dapat ditindak oleh bawaslu dengan delik aduan yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan maupun bawaslunya langsung dan ditindak lanjuti selama 7 hari, namun hal tersebut tidak dapat mempercepat tindakan penegakan hukum kampanye hitam, maka perlu adanya tindakan delik umum yang barang siapapun yang menemukan adanya kampanye hitam dapat segera dilaporkan ke Bawaslu dan langsung ditindak lanjut adanya pelanggaran kampanye hitam. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang lebih jelas dalam pengaturan adanya pelanggaran kampanye hitam di media sosial. Pertaturan tersebut harus sesuai dengan asas pemilu yaitu asas Luber dan Jurdil dalam pembentukan peraturan sebagai pembaharuan peraturan yang ada. Disertai adanya teori keadilan dalam pembentukan dan implementasinya terhadap masyarakat. Dan perlunya ada pengawasan dari Lembaga lembaga yang berwenang seperti Bawaslu, KPU, Kepolisian dan forum media sosial, agar tercapainya pemilu demokrasi yang damai dan berkeadilan.

Saran

Perlu adanya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu mengenai kampanye yang dilakukan oleh *Buzzer*, baik dari pengaturan, penyelenggaraan dan sanksinya harus disesuaikan. Serta perlunya pelatihan internal yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga dalam

menangani adanya pelanggaran kampanye hitam. Dan juga ikut serta peran masyarakat dalam menangani hal adanya kampanye hitam.

Daftar Pustaka

Buku:

- Chandran Kukathas, Gerald F. Gaus. 2019. *Handbook Teori Politik*. Nusa Media Bandung
- M. Khozim. 2019. *Lawrence M. Friedman: Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media
- Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kencana
- Zainab Ompu Jainah at al. 2019. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press

Karya Ilmiah:

- Ali Imran Nasution et al., “Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024” 8 (2023).
- Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Deden Fahruji and Atef Fahrudin, “Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi,” *JIKA Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 6, no. 2 (September 5, 2023): 118–32, <https://doi.org/10.31949/jika.v6i2.6675>
- Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu Iti Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, No. 2, 2021, Hal 216., n.d.
- Denico Doly, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019” 25, no. 1 (2020).
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan KPU Kota Pangkalpinang et al., “Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Untuk Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas,” *Arena Hukum* 14, no. 1 (April 30, 2021): 167–92, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.9>.
- Kadek Mery Herawati, “Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial,” *KERTHA WICAKSANA* 18, no. 2 (August 14, 2024): 62–70, <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.62-70>.
- Muhammad Hoiru Nail, Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember 2018 hlm 247
- Moh. Asy’ari Muthhar, “Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia,” *Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayah (INSTIKA)*, n.d., 54

Wildhan Khalyubi et al., “Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020,” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 3, no. 2 (November 15, 2021): 87–102, <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.241>.

Yusdar Yusdar, “Ambivalensi Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (July 31, 2019): 21–32, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.

Y. Warella, *Kepentingan Umum Dan Kepentingan Perseorangan*, Dialogue JIAKP, Volume 1, No. 3, 2004, Hal 381.,” n.d

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Sumber Lainnya:

“Buzzer” Meningkat Jelang Pemilu, Pemerintah Diminta Tegas PRINDONESIA.CO | Jumat, 17/11/2023,” n.d.

Ilham Akbar Junaidi Putra, “Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul ‘Trend Buzzer Dan Troll Di Pilkada 2024: Benarkah Media Sosial Merusak Demokrasi?’, Klik Untuk Baca: https://www.kompasiana.com/ilhamakbarjunaidiputra0983/66fdd62ded64156b8c31e922/Trend-Buzzer-Dan-Troll-Di-Pilkada-2024-Benarkah-Media-Sosial-Merusak-Demokrasi?Page=2&page_images=1,” n.d.

Puskapol Lp, “Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,” n.d

“Pemilu 2024 Kampanye Di Media Sosial: Sosok Pendengung Dan Pemengaruh Semakin ”Cair” Operasi Pendengung Dan Pemengaruh Selama Kampanye Pemilu Bak Industri. Pendengung Semakin ”cair” Karena Bisa Melibatkan Kelas Pekerja. MEDIANA 27 Desember 2023 11:41 WIB·7 Menit Ba,” n.d.